


---

# Gorontalo

## Law Review

Volume 5 - NO. 1 – April 2022  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



---

### MODEL ALTERNATIF PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021

**Romlatust Nain**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga  
romlatustnaini@gmail.com

**Fadhilah Atika Suri**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga,  
fadhilah.atika@gmail.com

**Pradita Putri Rachmawati**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga  
praditaputri29@gmail.com

**Aldi Indra Setiawan,**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga  
aldiindra3@gmail.com

#### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 atas alternatif pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa parate eksekusi yang pada prinsipnya merupakan suatu pelaksanaan eksekusi yang disederhanakan tanpa melibatkan pengadilan, akan terdegradasi dengan besarnya kemungkinan debitur akan lebih memilih eksekusi melalui pengadilan dengan berbagai potensi dalih yang dapat digunakan sebagaimana syarat yang diberikan MK dalam putusannya. Model alternatif sebagaimana dalam putusan ini ingin memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur agar*

*terakomodir dengan baik dan adil, karena hak hak tiap pihak yang membuat perjanjian telah dilindungi oleh undang-undang.*

**Kata Kunci : Model Alternatif; Eksekusi Objek Jaminan Fidusia; Perlindungan Hukum; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021**

### **Abstract**

*The purpose of this research is to evaluate and analyze the Constitutional Court's Decision 2/PUU-XIX/202 on different methods of executing the object of fiduciary security. This is legal research that employs two methodologies, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach). The results of this study indicate that the execution parate, which in theory is a simplified execution without the involvement of a court, will degrade, with a high probability that the debtor will prefer execution through the court, with various potential excuses that can be used in accordance with the conditions set forth in the Constitutional Court's decision. The alternative model, as outlined in this decision, seeks to provide legal protection for creditors and debtors to be accommodated correctly and fairly, owing to the fact that each party to the agreement has legal rights.*

**Keywords: Alternative Model; Execution of Fiduciary Guarantee Object; Legal Protection; Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021**

## **1. PENDAHULUAN**

Jaminan adalah suatu hal yang identik dengan dunia bisnis yang dilakukan oleh dua orang subjek hukum dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan perkreditan seperti antara kreditur (orang yang meminjamkan uang) dan debitur (orang yang menerimanya), dimana terdapat hubungan hukum. Kegiatan pinjam meminjam tersebut didasari dengan bertitik tolak pada unsur kepercayaan atas pinjaman yang mana dalam kegiatan tersebut terdapat suatu jaminan yang diberikan debitur kepada kreditor sebagai bentuk perlindungan kepentingan kreditor terhadap fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh kreditor kepada debitur. Sehingga secara luas jaminan dapat menggerakkan suatu roda perekonomian yang ada di masyarakat, saat ini sebagaimana dalam kerangka hukum jaminan merupakan bentuk perlindungan kepentingan terhadap masing-masing pihak agar terjadi suatu hubungan hukum yang seimbang.

Hukum jaminan menurut Satrio yaitu “hukum yang mengatur jaminan kreditur kepada debitur atau dengan kata lain hukum penjaminan mengatur tentang piutang seseorang”. Sedangkan, Salim HAS memaparkan hukum jaminan, yaitu “seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan untuk memperoleh kredit”. Hukum dalam penjaminan ini tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kapasitasnya sebagai pemberi fasilitas kredit, tapi juga mengatur tentang perlindungan hukum debitur dalam kapasitasnya sebagai penerima kredit. Dalam prakteknya, meski Hukum Jaminan memberi alternatif jaminan dalam mengatur para pihak atas kebutuhan dan kepentingannya, tapi nampaknya masih terdapat problema yang muncul, sehingga lembaga jaminan sebagai produk hukum tak bisa lagi memberikan kepastian guna memberi perlindungan hukum bagi para kreditur.

Jaminan individu (perorangan) dan material adalah dua jenis jaminan yang dikenal. Jaminan perseorangan berkaitan langsung dengan orang tertentu, sedangkan jaminan kebendaan berkaitan langsung dengan harta benda debitur. Sebagaimana uraian sebelumnya, maka jaminan merupakan suatu aspek yang

sangat penting. Kreditor selaku pemberi fasilitas berupa pinjaman kredit biasanya akan meminta suatu jaminan sebagai bentukantisipasi resiko kerugian yang terjadi apabila debitor melakukan wanprestasi. Menurut UUJF No. 42 Tahun 1999, “jaminan fidusia disebut sebagai jaminan yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia pada saat mengadakan perjanjian kredit”.

Jaminan fidusia banyak dipilih oleh masyarakat di Indonesia sebagai jaminan kredit dikarenakan objek jaminan fidusia merupakan benda bergerak, selain itu tidak diperlukan adanya suatu penyerahan secara riil oleh debitor kepada kreditor, sehingga debitor sebagai pemilik benda tetap dapat menguasai dan mempergunakan benda tersebut. Namun, kepada pemilik benda diwajibkan agar status hak dalam kepemilikan atas benda bergerak dimana hal tersebut dijadikan obyek jaminan fidusia tersebut terhadap debitor. Namun, alih kepemilikannya bukanlah yang sebenarnya atau sebagai *levering* dimana hal ini tertera pada Pasal 528 BW.

Pasal 1 UUJF menyatakan bahwa “fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Dalam jaminan ini, pengalihan kepemilikan tersebut yakni secara *constitutum possessorium* berarti bahwa pengalihan hak atas benda bergerak yang dijadikan objek jaminan diberikan atas dasar kepercayaan dan kepemilikan benda tetap dikuasai oleh debitor selaku pemberi objek jaminan, namun dengan status peminjam pakai selain itu untuk sementara waktu bukan sebagai pemilik atas bendanya.

Jaminan fidusia yaitu suatu perjanjian *accessoir* dalam perjanjian pokok atau perjanjian pemberian kredit. Jika suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagai perjanjian pokoknya hapus, maka perjanjian jaminan fidusia juga dengan sendirinya akan ikut hapus. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) UUJF, mengenai Pembebanan jaminan fidusia harus berdasarkan akta Notaris. Akta tersebut untuk kemudian didaftarkan secara online melalui situs Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya disebut Kemenkumham) dengan kemudian dikeluarkan “Sertifikat Jaminan Fidusia”.

Lebih lanjut dalam Pasal 11 Jo., Pasal 14 Jo., Pasal 15 UUJF telah dijelaskan aturan yakni “mengenai benda yang ada di wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan dan Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia”. Maka kepada penerima fidusia diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia yang terdapat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia. Arti penting dari pencantuman irah-irah tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk kemudian hal inilah yang menjadi dasar bagi kreditor selaku penerima objek fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia ketika debitor wanprestasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan penafsiran terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF, Mahkamah Konstitusi memutuskan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “penerima Fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri” sehingga menjadi inkonstitusional jika kedua frasa tersebut tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak terdapat suatu kesepakatan terhadap adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor sehingga debitor merasa keberatan untuk menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, oleh sebab itu segala mekanisme dan prosedur hukum pada pelaksanaan eksekusi Sertifikat

Jaminan Fidusia haruslah dilaksanakan dan berlaku sama seperti halnya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Begitu pula frasa mengenai cidera janji (wanprestasi) oleh Mahkamah Konstitusi dinilai menjadi inkonstitusional jika tidak dimaknai dengan adanya cidera janji yang tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara debitor dan kreditor atau berdasarkan upaya hukum”.

Oleh karena adanya putusan ini, tentu membuat Sertifikat Jaminan Fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorialnya yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap jika terjadi ketidaksepakatan atas cidera janji (wanprestasi) dan debitor merasa keberatan untuk menyerahkan secara sukarela obyek jaminan fidusia. Dalam hal ini, Mahkamah konstitusi telah berpendapat yaitu :

“Pertama, pada pasal 15 ayat (2) UUJF tidak adanya suatu perlindungan hukum yang setara dan adil baik kreditor dan debitor.”

“Kedua, terhadap substansi norma pada Pasal 15 ayat (3) UUJF tidak memberi kepastian hukum mengenai kapan terjadinya cidera janji (wanprestasi) tersebut telah dianggap terjadi dan siapa yang berhak menentukan.”

Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia berbunyi:

“Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Maka, untuk menjaga keseimbangan hukum antara debitor dan kreditor dan juga menyingkirkan terciptanya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan obyek jaminan fidusia, maka ditentukan aturan yang tidak memungkinkan pelaksanaannya dilakukan sendiri-sendiri (parate eksekusi). Hal ini kemudian dipertegas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, berbeda dengan putusan Mahkamah Konsitusi No.18/PUU-XVII/2019. Telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa mengeksekusi sertifikat jaminan fiducia melalui pengadilan negara adalah pilihan alternatif.

Putusan ini tentu menjadi norma yang berlaku secara umum pada suatu penafsiran dari ketentuan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, oleh sebab itu tentunya harus dihormati dan dijunjung tinggi serta dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam masalah jaminan fidusia. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang menjadi pertimbangan MK dalam putusan tersebut yakni pertama, kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Kedua, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Debitor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), sebagaimana dijelaskan oleh judul dan uraian masalah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Kontekstualisasi yang berkaitan dengan pokok bahasan dikumpulkan, dianalisa, dan disimpulkan dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 dan pendapat para ahli hukum dalam upaya menjawab persoalan terkini. Dalam menelusuri bahan hukum, digunakan teknik studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

### 3. PEMBAHASAN

#### a. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021

Jaminan fidusia dianggap sebagai lembaga jaminan kebendaan, lahirnya lembaga ini merupakan konsekuensi penyimpangan jaminan umum dalam Pasal 1131 BW yang bertujuan untuk memperkuat posisi kreditor guna menepis sejauh mungkin risiko rugi yang selalu mengintai setiap kegiatan bisnis. Guna menangkalkan kemungkinan ingkarnya debitor, maka tidaklah cukup bila hanya mengandalkan jaminan umum dalam Pasal 1131 BW, sehingga pihak kreditor merasa perlu untuk mengamankan diri secara istimewa, dengan membuat benteng baru berupa Perjanjian Jaminan Kebendaan atas dasar sepakat dengan pihak debitor demi memperoleh jaminan khusus. Jaminan fidusia adalah salah satu jenis jaminan kebendaan yang dapat diberikan dengan mengadakan perjanjian di masyarakat. Ketentuan tentang janji fidusia termasuk dalam UUJF dalam hal ini.

Menurut pengertian di atas, pemberi fidusia dan penerima fidusia, debitur dan kreditor, berpindah hak milik saat jaminan fidusia dilaksanakan. Oleh karena itu, amanat yang mengalihkan hak milik atas milik (hak milik debitur kepada kreditor), tetapi bukan amanah yang mengalihkan penguasaan atas suatu benda yang dijadikan jaminan (debitur). Karena semua kewajiban debitur kepada kreditor dijamin oleh penerima fidusia, maka pemindahan hak milik dipandang sebagai jaminan atas kewajiban itu (kreditor). Bagi penerima fidusia (kreditor), jaminan ini dapat memberikan kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi atau dapat dianggap sebagai cidera janji jika menjadi subyek jaminan fidusia.

Apabila suatu perjanjian penjaminan digunakan sebagai suatu perjanjian *accessoir*, hal itu bertujuan guna memberi rasa aman kepada kreditor, yang mungkin tidak dapat memenuhi semua kewajibannya berdasarkan perjanjian pokok. Pasal 15 ayat (3) UUJF mengacu pada salah satu prinsip yang paling penting dari jaminan fidusia: kemudahan dan eksekusi. Dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah diatur mekanisme eksekusi atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, salah satunya melalui pelaksanaan hak eksekutor dimana telah dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 oleh penerima fidusia. Dalam Pasal 15 UUJF, Usanti dan Bakarbesy menjelaskan jika terdapat 2 eksekusi, yakni :

- 1) Eksekusi titel eksekutorial yakni eksekusi langsung lewat pengadilan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri.
- 2) Parate eksekusi yakni kewenangan kreditor atas kekuasaannya sendiri untuk menjual benda jaminan secara bebas seperti milik sendiri jika debitor wanprestasi.

Untuk menarik kreditor untuk bertindak sebagai penerima fidusia dan meminjamkan uang dalam bentuk pinjaman, maka kemudahan dalam eksekusi objek jaminan fidusia sangatlah penting. Hal ini karena kreditor percaya dan mempunyai kepastian hukum bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian sebagai fidusia dan jika tidak, kreditor akan menerima pelunasan kewajiban debitur melalui pelaksanaan objek jaminan fidusia. Selama debitur mempertahankan kepemilikan agunan, kreditor tidak akan mau meminjamkan uangnya kepada peminjam yang tidak memiliki akses ke jenis kemudahan ini. Jika agunan itu ada dalam penguasaan kreditor, maka kreditor berhak untuk mengeksekusi barang itu sewaktu-waktu selama barang itu berada dalam penguasaannya, sedangkan hak itu tidak dimiliki oleh objek jaminan gadai.

Pasal 29 ayat (1) UUJF tidak mengidentifikasi cara kreditor dapat melakukan eksekusi biasa dengan mengajukan gugatan biasa ke Pengadilan, meskipun kreditor dapat melakukannya meskipun tidak disebutkan. Dalam ketentuan UUJF tidak

disebutkan tujuan pencabutan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum melalui jalur pengadilan biasa ke Pengadilan. Karena adanya jaminan fidusia atas utang tersebut, model eksekusi khusus ini membantu kreditur menagih utangnya dengan mempermudah mereka untuk mendapatkan uangnya kembali. Jika kasusnya melalui proses pengadilan biasa, akan memakan waktu lama dan memiliki prosa yang rumit, hal tersebut tentu sangat tidak efisien dan tidak praktis.

Tanggung jawab fidusia benda yang tidak berada dalam penguasaan kreditur, khususnya benda bergerak, sangat rentan terhadap penyerahan benda jaminan secara sepihak kepada pihak ketiga. Sebaliknya, benda bergerak mudah rusak, hilang, ataupun resiko lainnya yang mengakibatkan turunnya nilai harga, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan proses yang cepat, sederhana, dan biaya yang murah. Kreditur tidak dibebani biaya yang tinggi untuk melakukan proses eksekusi; Selain itu, objek jaminan fidusia biasanya berupa benda bergerak dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan benda tetap. Kreditur tidak boleh dirugikan jika nilainya tidak terlalu tinggi, karena biaya pelaksanaan eksekusi dalam hal debitur wanprestasi jauh lebih tinggi dari nilai objeknya.

Menurut J. Satrio dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Rahmadi Usman menyebutkan jika pada Pasal 29 ayat (1) UUJF ialah ketentuan bersyarat, yaitu pasal tersebut akan berlaku bila semua kualifikasi/syarat dalam pasal tersebut telah dipenuhi. Syarat yang dimaksud adalah debitur atau pemberi fidusia telah terbukti melakukan suatu cidera janji atau wanprestasi. Pada Pasal 29 ayat (1) UUJF, cidera janji atau wanprestasi debitur meliputi baik pada perjanjian pokoknya maupun pada perjanjian penjaminannya, para pihak dapat memperjanjikan apabila debitur tidak mematuhi janji-janji yang tertuang dalam perjanjian, maka utang debitur dapat ditagih. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan untuk mengembalikan utang pada saat jatuh tempo, atau jika janji yang dijanjikan tidak dipenuhi, maka telah terjadi cidera janji, meskipun utang belum jatuh tempo. Maka peristiwa seperti hal tersebut, kreditor (penerima fidusia) dapat melaksanakan eksekusinya atas suatu benda jamina fidusia.

Apabila seorang debitur cidera janji, maka eksekusi parate atas jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur karena eksekusi dapat dilakukan secara sederhana dan efisien yang merupakan ciri dari hutang kebendaan, eksekusi tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur. Dengan adanya kewenangan pelaksana Sertifikat Jaminan Fidusia, kreditur dapat lebih mudah menarik ganti rugi apabila debitur wanprestasi. Oleh karena itu, berbagai ketentuan dimuat dalam UUJF, seperti asas *droit de suite* dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa jaminan fidusia mengikuti dimanapun dan ditangan siapa objek berada. Suatu janji bagi kreditur sebagai pemilik hak yuridis atas benda jaminan fidusia bahwa mereka akan memperoleh pengembalian utang melalui penjualan benda jaminan fidusia jika terjadi kerugian terhadap benda jaminan fidusia, dan mereka dapat menuntut siapa saja yang mengganggu atas hak-hak tersebut, jika penerima fidusia cidera janji.

Untuk menjamin “kepastian hukum”, pemberi fidusia wajib menyerahkan jaminan fidusia sebagai bagian dari pelaksanaan Jaminan Fidusia, sesuai dengan Pasal 30 UUJF. Karena kemungkinan besar debitur ingin kasusnya disidangkan di pengadilan, maka konsep "eksekusi parate" akan terdegradasi karena Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 mengamanatkan agar kasusnya disidangkan di pengadilan dengan banyak alasan yang dapat dibenarkan.

**b. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Debitor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021**

Berdasarkan pertimbangan hakim yang memaknai Pasal 15 ayat (2) UUF dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD 1945 yang merujuk beberapa alasan, pertama pada *legal standing* dalam Putusan MK menyebabkan kreditor dapat bertindak semena-mena kepada pihak debitor sehingga kurang adanya perlindungan hukum bagi pihak debitor akibat hal tersebut. Itu tidak dapat dikatakan sepenuhnya benar, karena kreditor tidak dapat seenaknya melakukan tindakan semena-mena kepada debitor yang mana kreditor juga dapat dirugikan dengan adanya putusan MK terkait kerugian yang diterima kreditor akibat ulah cidera janji yang dilakukan debitor. Kedua, tidak ada jaminan apabila eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengadilan dapat berjalan secara efektif karena membutuhkan waktu yang cukup lama dan dapat merugikan pihak penerima jaminan fidusia (kreditor) sesuai dalam perlindungan hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tentu saja hal ini dapat merugikan pihak kreditor terhadap jaminan fidusia tersebut.

Ketiga, akibat tercipta kedudukan yang berat sebelah antar satu pihak yang mana kreditor harus membawa sengketa ke pengadilan, sedangkan pihak debitor tidak harus membawa sengketa ke pengadilan menimbulkan tidak adanya perlindungan hukum yang adil. Dalam penyelamatan jaminan fidusia, kreditor memerlukan tindakan yang cepat dan tepat tanpa melanggar hukum, sedangkan pada kenyataannya akibat kreditor mengajukan upaya hukum eksekusi ke pengadilan, objek jaminan fidusia tidak berada pada debitor, melainkan adanya perubahan status beralih ke pihak ketiga. Keempat, timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban para pihak karena adanya “sukarela terhadap eksekusi”, padahal sukarela ada ketika kontrak yang disepakati apabila debitor setuju membayar sesuai waktu yang ditetapkan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Menurut beberapa alasan diatas, menyatakan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUF yang dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dalam ayat (1) memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” atau setidaknya menyatakan frasa “keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia” dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “sukarela saat menandatangani perjanjian fidusia”.

Sesuai dalam pertimbangan hakim dalam Putusan MK, dapat dicermati bahwa suatu tindakan eksekusi secara langsung atas benda Jaminan Fidusia tetap disamakan dengan putusan pengadilan, akan tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

Pertama, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) UUF tidak mengikat secara hukum yang berbunyi :

- a. Jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi); dan
- b. Pihak debitor merasa keberatan dalam menyerahkan benda yang dijaminan tersebut.

Apabila kedua syarat telah terpenuhi, maka baru pelaksanaan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial sertifikat Jaminan Fidusia dapat disamakan dengan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan. Dijelaskan dalam Putusan MK tersebut, bahwa pemaknaan Pasal 15 ayat (2) UUF terkait penyamaan sertifikat fidusia

dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka konsekuensi dari putusan tersebut adalah harus terlebih dahulu dilaksanakan kesepakatan terhadap cidera janji (wanprestasi) antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor), serta pihak pemberi fidusia (debitor) harus secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi dapat dilaksanakan. Dengan adanya kesepakatan terhadap cidera janji (wanprestasi) antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor), yang mana ini dapat merugikan pihak kreditor karena bila tidak ada kesepakatan antara kedua pihak maka tidak dapat dilakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut.

Kedua, dalam frasa “Cidera Janji” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF dapat mengikat sepanjang dimaknai :

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak terkait cidera janji, yang artinya perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sepihak; dan
- b. Atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji, yaitu pengadilan negeri.

Disamping itu, inkonstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF dapat dilihat dalam contoh ini. Karena tata cara atau tata cara pelaksanaan sertifikat fidusia harus sesuai dengan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg apabila sertifikat fidusia mempunyai titell eksekutorial yang artinya dapat dilaksanakan sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 196 HIR, penerima fidusia (kreditor) terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan kepada pengadilan setempat untuk melaksanakan tujuan jaminan fidusia. Eksekusi hanya dapat dilakukan jika Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah eksekusi. Jika penerima fidusia (kreditor) tidak menyetujui pelanggaran klausula kontrak (wanprestasi), maka kreditor dapat mengupayakan upaya hukum lebih lanjut, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan.

Putusan wanprestasi harus didasarkan pada kesepakatan para pihak, artinya wanprestasi harus ditemukan dalam klausula-klausula yang dibuat oleh pemberi fidusia (debitor) dan penerima (kreditor). Bahkan jika tidak ada kesepakatan antara para pihak, upaya hukum dapat digunakan untuk menegakkan pelanggaran klausul kontrak hukum. Artinya penerima fidusia (kreditor) tidak memiliki alasan untuk merasa di oleh pemberi fidusia (debitor), karena langkah-langkah hukum telah dilakukan untuk menjamin kejelasan hukum bagi semua pihak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 yang menyatakan menolak Permohonan oleh pemohon untuk seluruhnya. Dalam hal ini MK tetap berpegang teguh pada pendiriannya yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mana Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 merupakan bentuk penegasan atas Putusan MK tahun 2019 tersebut.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa substansi dari pokok permasalahan perkara yang diajukan pada nomor register 02/PUU-XIX/2021 dengan nomor register 18/PUU-XVII/2019 adalah kurang lebih sama. Sehingga pertimbangan hukum perkara tahun 2021 akan selalu merujuk dan mempertimbangkan pula beberapa hal yang telah diputuskan dalam putusan MK tahun 2019 tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dapat diketahui bahwa penentuan cidera janji (wanprestasi) seperti yang sesuai pada pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Bahwa penentuan cidera janji (wanprestasi) tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh pihak penerima jaminan (kreditor), tetapi didasarkan atas persetujuan para pihak yang dalam hal ini merupakan pemberi jaminan (debitor) dan penerima jaminan (kreditor). Untuk

membuktikan pelanggaran kontrak (wanprestasi), gugatan harus diajukan ke pengadilan terhadap pemberi jaminan fidusia (debitur).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang merupakan penegasan daripada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 15 ayat 3 UUFJ dapat diketahui bahwasannya dengan adanya putusan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor dan Debitur yang terikat dalam perjanjian fidusia, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tujuan hukum adalah menciptakan keadilan bagi setiap insan yang mana keadilan tersebut tidak memandang antara satu insan manusia dengan yang lainnya.

Begitupula perlindungan hukum kepada Kreditor dan Debitur yang terikat pada perjanjian fidusia yang mana menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi disana memaparkan pada Pertimbangan Hukum poin [3.14.1] disana Mahkamah Konstitusi mengutip pokok pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu yang mana ada dalam Poin [3.14] yang jadi duduk perkaranya adalah titel eksekutorial yang dimiliki oleh sertifikat fidusia yang sangat superior yang mana kekuatannya dipersamakan dengan kekuatan putusan pengadilan tanpa harus dipersyaratkan untuk mengajukan gugatan keperdataan untuk mendapatkan putusan pengadilan dengan adanya hal tersebut maka mau tidak mau sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia (kreditor) karena sertifikat fidusia bisa langsung dapat bekerja setiap saat pada saat debitur dianggap cidera janji.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwasanya dengan kekuatan yang dimiliki oleh debitur terkair tittle eksekutorial yang dapat dilakukan dengan adanya perjanjian cidera janji atau kedua pihak mengakui terdapat cidera janji dalam perjanjian sehingga kreditor dapat mengajukan jaminan fidusia yang diberikan oleh pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditor). Apabila tidak adanya kesepakatan maka kreditor tidak dapat mengajukan eksekusi terhadap jaminan fidusia sehingga dalam hal ini dapat merugikan pihak kreditor terhadap hak yang dimilikinya serta kurang adanya perlindungan bagi pihak kreditor dengan adanya Putusan MK tersebut.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengadili dalam poin [3.17] atau dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 ada dalam poin [3.14.1] mahkamah berpendapat bahwasanya tida ada kepastian hukum yang berkenaan dengan waktu kapan debitur dinyatakan “cidera janji” dan hilangnya kesempatan kreditor untuk mendapatkan hasil dari penjualan objek jaminan karena tidak ada kepastian hukum kapan debitur dinyatakan cidera janji tersebut. Oleh karenanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat inkonstitusional dengan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UUFJ, bila mana memang sertifikat fidusia memiliki kekuatan seperti yang dimiliki dalam putusan pengadilan tetapi kreditor tetap tidak dapat mengajukan eksekusi terhadap jaminan fidusia karena tidak adanya kesepakatan cidera janji sehingga kreditor dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri terkait eksekusi jaminan fidusia agar pihak kreditor merasa tidak dirugikan sesuai dalam ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg yang mana seseorang tidak boleh melakukan eksekusi sendiri namun dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Mahkamah Konstitusi tidak menghapuskan hak eksklusif kreditor yang memiliki sertifikat jaminan fidusia, yaitu untuk dapat langsung mengeksekusi benda jaminan yang dijadikan jaminan oleh debitur tanpa perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Apabila debitur dianggap “cidera janji” dan

mengenai debitur harus sukarela memberikan barang jaminan atau dengan kata lain debitur memberikan pengakuan bahwa ia telah melakukan wanprestasi sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberikan benda tersebut, dan juga berlaku sebaliknya. Jika debitur menolak untuk mengakui bahwa ia tidak melakukan wanprestasi dan juga tidak bersedia memberikan jaminan fidusia kepada kreditur, maka kreditur harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk pelaksanaannya terhadap obyek jaminan fidusia dalam rangka agar jaminan tersebut berlaku.

Sedangkan untuk pasal 15 ayat 3 UUFJ menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 frasa cidera janji dinyatakan konstitusional apabila “cidera janji” tidak ditentukan secara sepihak, berarti dalam cidera janji dalam perjanjian fidusia ini haruslah diperjanjikan antara kedua belah pihak sebelumnya agar kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dapat digunakan, pertanyaannya adalah apakah wanprestasi dapat diperjanjikan dalam suatu perjanjian? Sebelumnya kita haruslah memahami apa itu wanprestasi, menurut Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* yang dimaksud dengan wanprestasi adalah “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, berulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Karena buku III *Burgerlijk Wetboek* yaitu tentang perikatan yang mana buku tersebut memiliki sistem terbuka atau yang disebut dengan *open system*, yang pada akhirnya nanti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai mana undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang mana hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* yang mana pasal tersebut dapat disebut juga dengan *Pacta Sunt Servanda*.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya menambahkan klausul “cidera janji” yang dilakukan oleh debitur dalam sebuah perjanjian jaminan fidusia boleh-boleh saja selama dalam pembuatan perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat valid sebuah perjanjian dimana telah tertera pada Pasal 1320 BW yakni “untuk syarat sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal”.

Akan tetapi dapat dibuatnya perjanjian yang dalam klausulnya memuat persetujuan cidera janji juga dapat merugikan pihak penerima fidusia (kreditur), karena apabila tidak adanya persetujuan terhadap klausula cidera janji maka kreditur tidak dapat mengajukan eksekusi terhadap jaminan fidusia oleh debitur kepada kreditur. Maka adanya pihak yang merasa dirugikan dengan putusan MK yang mengenyampingkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUFJ tersebut.

Oleh karenanya perlindungan hukum untuk kedua pihak yakni pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditegaskan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 kurang memberikan perlindungan hukum dengan baik dan adil, karena dengan adanya putusan MK tersebut adanya pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak dalam hal ini penerima fidusia atau kreditur dengan adanya klausul dalam pertimbangan hukum MK yang inkonstitusional dengan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUFJ. Maka dengan adanya putusan MK tersebut, penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri sebagai upaya alternatif kreditur untuk mendapatkan haknya kepada debitur.

#### 4. PENUTUP

Karena kreditur percaya dan memiliki kepastian hukum bahwa debitur akan menyelesaikan tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian, dan jika tidak, kreditur akan mendapatkan kewajiban debitur dibayar melalui eksekusi objek, kemudahan eksekusi sangat penting dalam jaminan fidusia. Janji fidusia Dalam hal ini debitur harus bertindak sebagai pemberi jaminan fidusia baik untuk perjanjian pokok maupun perjanjian jaminan fidusia. Beberapa pasal dalam UUF mendukung kemudahan ini, terutama pernyataan Pasal 20 tentang konsep *droit de suite*, yang menegaskan bahwa jaminan fidusia mengikuti kapan pun dan siapa pun objek janji fidusia ditempatkan.

Menurut Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 yang dikuatkan dengan Putusan MK 2/PUU-XIX/2021, debitur tampak mengabaikan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUF. Meski Putusan MK 2/PUU-XIX/2021 hanyalah alternatif, namun harus mempertimbangkan kepentingan kreditur kontrak. Jika debitur telah melakukan wanprestasi atau, maka penerima fidusia (kreditur) berhak untuk mengeksekusi jaminan tersebut.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, D. *Analisis Yuridis Atas Sertifikat Fidusia Yang Hilang Berkaitan Dengan Pendaftaran Perubahan Fidusia Pada Kantor Pendaftaran Fidusia Di Medan*. repositori.usu.ac.id, 2018.  
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/3784>.
- Andhyka Muchtar. "Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan Dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia." *Diversi Jurnal Hukum*. Vol. 4, No. 2 (2021): 150–79.  
<https://doi.org/10.32503343>.
- Efferin, James Ridwan. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 12, No. 1 (2020): 39–49. <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.789>.
- Emrizal, R F. "Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitor," 2016.  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33306>.
- Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 6, No. 2 (2021): 39–52.  
<https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.128>.
- Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 27, No. 1 (2019). <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8958>.
- Kartika Dengah. "Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka Pada Hukum Perikatan." *Lex Privatum* Vol. 3, No. 4 (2015): 143–51.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2016.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. PT. Rajagrafindo Persaja, 2012.
- Nugraha, Sigit Nurhadi, and Nurlaili Rahmawati. "Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021." *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 77–91.
- Nurhayani dan Elok Hikmawati. "Penerapan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus." *Lex Jurnalica* Vol. 18, No. 1 (2021): 48–55.
- Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42

- Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2021).
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan Cetakan Kedua*. Sinar Grafika, 2009.
- Riswandie, Iwan. "EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERASASKAN KEADILAN PASCA PUTUSAN MK NO. 18/PUU- XVII/2019" Vol. 2, No. 3 (2021): 365–84.
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy. *Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*. Surabaya: Revka Petra Media, 2014.
- Wahyuni, Yeyen. "Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* Vol. 2, No. 1 (2021): 47–66. <https://doi.org/10.19184/ijl.v12i1.22760>.
- Widjaja, Erich Kurniawan, and William Tandya Putra. "Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan." *JURNAL MERCATORIA* Vol. 12, No. 1 (June 25, 2019): 14–28. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2316>.
- Witanto, D. Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*. Bandung: Mandar Maju, 2015.